

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN ULAHKAGA

Jl. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043 Lubuk Pakam

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN DELI SERDANG Nomer: 421.9 / 6292/PLS/2014

## IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Sekolah Taman Kanak-Kanak MUTIARA HATI Nomor: 05/TK/SL/BP/2014 tanggal 01 April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK.
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangun Furba Nomor: 427/307/UPT/PLS/2014 tanggal 01 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Teritang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 1º Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: C60 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usla Dini
- Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
- Permendikbud nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

; Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

: Pendidikan Anak Usia Dini " MUTIARA HATI" Nama Lembaga

Taman Kanak-Kanak Program : 12 Juli 2008

Tanggal Berdiri Lembaga Kepemilikan

Jhony Eka Saoutra Saragih Penanggung jawab Dusun II Sialang Desa Sialang Alamat

: Bangun Purba Kecamatan : Deli Serdang Kabupaten

Kedua

: Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Euli Serdang pada seksi yang relevan

Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah

3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang

Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

Ketiga

: Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan


2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain

 Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal

Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirlan Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat

: Apabila te dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagairnana mestinya



NIP. 19590716 197801 2 002

nati Deli Serdand